



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH

Jl. Malahasa Kel. Soataloara II Telp. (0432) 22541

SURAT IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

(PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 84 TAHUN 2014 TENTANG PENDIRIAN
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PAUD)

NOMOR : 503/134/DPMPTSPD/22-TST/VIII/2024

Memperhatikan Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor : 421.9/22/PAUD-PNF/15/VIII/2024,
Tanggal : 21 AGUSTUS 2024 tentang Rekomendasi Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dan
setelah di teliti, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kab. Kepl.
Sangihe dengan ini memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada :

Nama Sekolah : TK TORSINA LEHUPU
Alamat Sekolah : Kpg./Kel. LEHUPU Kec. TABUKAN SELATAN TENGAH

Pimpinan Badan/Yayasan : ADELINA MANIKOME, S.Th, M.Pdk
Pimpinan Sekolah : YUMI ABRAM

Izin Operasional ini berlaku selama 3 (tiga) Tahun sejak tanggal 23 AGUSTUS 2024 s/d 23 AGUSTUS 2027.

Dikeluarkan di : Tahuna
Pada Tanggal : 23 AGUSTUS 2024

a.n. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU DAERAH



Drs. DOKTARIUS PANGANDAHENG, ME
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19691202 199710 1 001

Tembusan Yth :

1. Bupati Kepulauan Sangihe (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kab.Kepl. Sangihe